



**PUTUSAN**

**Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo, 07 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Mosso, 14 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D2, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx8, tanggal 23 April 2018;

*Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Mj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal secara berjaruhan, Pemohon tinggal di rumah milik sendiri di BTN xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene dan hanya bertemu 4 kali dalam seminggu, selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal Agustus 2019, Termohon sering menerima telfon dari seorang laki-laki lain yang bernama Fadli;
5. Bahwa Pemohon melarang dan menasehati Termohon untuk tidak menerima telfon lagi dengan laki-laki lain yang bernama Fadli, namun Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga sejak saat itu terjadi pertengkaran secara terus-menerus;
6. Bahwa keluarga Termohon sering menyalahkan Pemohon apabila Pemohon menasehati Termohon;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bertambah parah lagi sejak akhir September 2019, Pemohon kembali menasehati Termohon untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun Termohon marah-marah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan menganggap sikap Pemohon layaknya anak-anak, sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;
8. Bahwa Pemohon merasa tersinggung dengan sikap Termohon yang sudah tidak mau lagi bertemu dengan keluarga Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 bulan dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
10. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat sebagai atasan Pemohon / pejabat yang berwenang memberi izin dengan Nomor 23/UN55.4/HK 04/2019 tanggal 25 November 2019;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon, **TERMOHON** terhadap Pemohon, **PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Mushlih, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mj tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa pada hari persidangan pertama setelah menetapkan mediator pada perkara ini, Hakim mediator langsung melaksanakan mediasi dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 Desember 2019 tersebut menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mj. tertanggal 17 Desember 2019 yang

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka dengan kesepakatan Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dimuka sidang yang disetujui oleh Termohon, dengan alasan kedua pihak telah rukun kembali;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan dalam persidangan Pemohon telah menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon dan Termohon membenarkan dan menyetujui permohonan pencabutan tersebut,

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 206/Pdt.G/2019/PA Mj tertanggal 17 Desember 2019 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.G/2019/PA.Mj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mushlih, S.H.I.**

**Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2019/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)